


# **SKRIPSI**

**PENETAPAN MARGIN *MURABAHAH* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru  
Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur)**

**Oleh:**

**RISKA PRATIWI  
NPM. 14119294**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**PENETAPAN MARGIN *MURABAHAH* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru  
Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**RISKA PRATIWI**  
NPM. 14119294

Pembimbing I : Drs. A Jamil, M.Sy  
Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENETAPAN *MARGIN MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)**

Nama : **RISKA PRATIWI**  
NPM : 14119294  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Jurusan : **Ekonomi Syariah**

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, April 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 19812101 201503 1 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Riska Pratiwi**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RISKA PRATIWI**  
NPM : 14119294  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PENETAPAN *MARGIN MURABAHAH* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BMT  
Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga  
Kab. Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, April 2019

Peribimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. A. Jamil, M.Sy.**  
NIP. 19590815 198903 1 004



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 19812101 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1623/In.28.3/D/PP.009/06/2019.....

Skripsi dengan judul: *PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)*, disusun oleh: Riska Pratiwi, NPM 14119294, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 13 Mei 2019

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs.A.Jamil.M.Sy.  
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.  
Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I.  
Sekertaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### **PENETAPAN MARGIN *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur)**

Oleh:  
RISKA PRATIWI  
NPM. 14119294

BMT merupakan lembaga yang memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan pendanaan dalam sistem syariah. BMT juga menawarkan beberapa produk diantaranya produk pengimpungan dana (*wadiah, giro, tabungan, dan deposito berjangka*) dan penyaluran dana (*mudharabah, murabahah, salam istishna*). Namun pada kenyataannya, dari beberapa produk yang ditawarkan produk pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) paling banyak diminati oleh masyarakat. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan suatu barang dan keuntungan (*margin*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. *Margin* merupakan laba kotor atau keuntungan persentase tertentu yang didapat dari selisih antara harga jual suatu barang oleh BMT kepada anggota dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati, sehingga dapat diketahui imbalan (*fee*) yang diperoleh dari transaksi jual beli. Namun, hal tersebut tidak diterapkan dalam penetapan *margin* yang ada di BMT Amanah dimana dalam menetapkan *margin* (keuntungan) sudah menetapkan besarnya tanpa adanya unsur kesepakatan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan *margin* yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dalam perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa besarnya *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dipengaruhi besarnya harga beli atas barang yang diajukan oleh anggota, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT. Dalam penetapan *margin* harus memenuhi dua prinsip dalam ekonomi syariah yaitu prinsip kehendak bebas dan prinsip keadilan. Akan tetapi, BMT Amanah tidak menerapkan dua prinsip tersebut karena tidak ada unsur tawar-menawar dalam penetapan *margin* melainkan sudah ditetapkan diawal dan terjadinya perlakuan yang berbeda antara tiap anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISK A PRATIWI  
NPM : 14119294  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019  
Yang Menyatakan,



**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 65



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda tercinta Sariyanti yang senantiasa dengan tulus ikhlas limpahan kasih sayang, semangat, nasihat, kepercayaan, dan doa tulus yang mampu menguatkan langkahku. Dan ayahanda Suwito yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa yang mampu menguatkan dan menjadikan semangat untuk menggapai cita.
2. Adikku tersayang Aditya Wahyu Nugroho dan Muhammad Tirta Ramadhani yang selalu memberi semangat dan inspirasi.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2019  
Peneliti,



**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	12
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	14
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	16
B. <i>Margin Murabahah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Margin</i> .....	19
2. Macam-Macam <i>Margin</i> .....	20
3. Penetapan <i>Margin</i> Keuntungan <i>Murabahah</i> .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	32

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Profil BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	33
	1. Gambaran Umum BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.....	33
	2. Letak Geografis BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	34
	3. Visi dan Misi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	34
	4. Struktur Organisasi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.....	35
	5. Produk BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	36
	B. Penetapan Margin Murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	37
	C. Analisis Penetapan Margin Murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	43
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	48

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Nama-Nama Pihak Terkait di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	38
4.2. Perbandingan Penetapan <i>Margin</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Ekonomi Syariah dan di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	46

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Notulensi Ujian Munaqosyah
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dalam pandangan Islam saat ini bukan menjadi persoalan yang sederhana, karena lembaga ini terus mengalami perkembangan baik dari segi kualitas (pelayanan baik yang diberikan) dan kuantitas (banyak bermacam produk yang ditawarkan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang lebih bersifat objektif.<sup>2</sup> Kemunculannya sendiri, merupakan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan prinsip efisiensi (prinsip yang berkaitan dengan kegunaan dan pemaksimalan atas sumber daya).<sup>3</sup> Dilihat dalam ketentuan Islam, akan muncul lembaga keuangan baru baik non bank (perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek/ pasar modal, perusahaan anjak piutang perusahaan modal ventura, penggadaian, perusahaan sewa guna) ataupun bank ( Bank Umum, BPRS, Bank Syariah), serta dalam cakupan yang kecil dikenal masyarakat dengan sebutan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).<sup>4</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit (*zakat, infaq, dan shodaqoh*). Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 34-35.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>4</sup> *Ibid.*



penyaluran dana komersial. Peran umum BMT yang dilakukan adalah untuk melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (menghilangkan bunga dan menggantikan dengan bagi hasil).<sup>5</sup> BMT juga menawarkan beberapa produk diantaranya, produk penghimpunan dana (*wadiah, giro, tabungan, dan deposito berjangka*), produk penyaluran dana (*mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna*) dan produk jasa (*ijarah*).<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya dari beberapa produk yang ditawarkan, pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) paling banyak diterapkan dalam BMT atau memiliki porsi terbesar dibandingkan pembiayaan dengan prinsip yang lain. Dilihat dari sisi penawaran, *murabahah* lebih minim risikonya dibanding dengan jenis pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Selain itu pengembalian yang telah dilakukan sejak awal juga memudahkan BMT memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*).<sup>7</sup> BMT pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama, meliputi (75%) dari total kekayaan yang dimiliki.

---

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 107.

<sup>6</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 87.

<sup>7</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal La Riba. Ekonomi Islam*: Vol. 1 No. 2, Desember 2007, 188-189.

*Murabahah* itu sendiri merupakan penjualan barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembagian keuntungan dalam *murabahah* disebut dengan *margin*.<sup>8</sup> Perhitungan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

Menurut Fatwa DSN:04/DSN –MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan dalam *murabahah* diantaranya: Pertama, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Kedua, disepakati bahwa bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Ketiga, bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.<sup>10</sup>

*Margin* merupakan laba kotor atau tingkat selisih antara *fee* (komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang dikerjakan) dan harga jual di pasar.<sup>11</sup> Penentuan harga jual dan tingkat *margin* yang jelas pada akad *murabahah* merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan pada satu pihak, yaitu pembeli. Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang Islam. Dalam Islam,

---

<sup>8</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2013), 32.

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 83.

<sup>10</sup> Wiroso, *UNPAD Pelatihan Akuntansi Perbankan Syariah* (Bandung: Islamic Banking, 2011), 5.

<sup>11</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2008), 879.

*margin* yang diperoleh dari harga suatu barang ditentukan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>12</sup>

*Margin* keuntungan BMT dapat ditentukan dengan cara, {*margin* keuntungan = (biaya BMT x persentase keuntungan setara yang telah disepakati)}, biaya BMT dapat diketahui dengan cara {biaya BMT = (harga pokok barang – uang muka nasabah)} dan untuk mengetahui biaya sisa angsuran yang harus dibayarkan maka harus menentukan harga jual yaitu {harga jual = ( harga beli + *margin* keuntungan)}, kemudian untuk mengetahui angsuran perbulan {angsuran perbulan = ( harga jual - uang muka = sisa angsuran) : 12 ( jumlah bulan dalam setahun)}.<sup>13</sup> Selain itu dalam penetapan *margin* dapat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor.

Menurut Muhammad ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan *margin* diantaranya, pertama, komposisi pendanaan yang diperoleh BMT. Kedua, tingkat pesaing (jika persaingan banyak maka tingkat keuntungan akan semakin sedikit dan begitu juga sebaliknya jika persaingan sedikit akan semakin banyak keuntungan diambil). Ketiga, resiko pembiayaan (semakin tinggi resiko dalam pembiayaan semakin besar keuntungan yang diambil). Keempat, jenis nasabah (jenis nasabah akan membedakan besarnya keuntungan yang akan diambil). Kelima, kondisi perekonomian (apabila kondisi perekonomian dimana usaha berjalan lancar atau baik maka

---

<sup>12</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib*. vol. 4 No. 1, Juni 2007, 86-98.

<sup>13</sup> Wiroso, *UNPAD Pelatihan.*, 48-49.

keuntungan yang diambil akan semakin besar). Keenam, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT.<sup>14</sup>

Penetapan *margin* dalam konsep ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi diantaranya: pertama, tauhid (Keesaan Tuhan) yang menjadi otoritas dasar dari berbagai kehidupan ekonomi. Kedua, keseimbangan yaitu dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk menghantarkan manusia kepada keadaan yang seharusnya. Ketiga, kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah telah menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbenteng. Keempat, keadilan dan kebebasan adalah hal yang sangat penting karena keadilan akan mempengaruhi hasil dalam transaksi tersebut.<sup>15</sup>

Seperti halnya pada BMT Amanah salah seorang anggota mengatakan, ketika mereka mengajukan pembiayaan akad *murabahah* untuk pembelian suatu produk, pihak BMT dalam menentukan keuntungan (*margin*) tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan jumlah pembiayaan yang diajukan. Dalam pembagian keuntungan (*margin*) sudah ditetapkan oleh pihak BMT dengan persentase tertentu.<sup>16</sup> Dengan demikian masyarakat mengatakan bahwa BMT hanya berlabel syariah namun masih menggunakan

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Konisia, 2005), 205-206.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Nur (Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan *Murabahah*), Pada 25 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB

sistem bunga yang ada pada Lembaga Keuangan Konvensional karena tidak ada unsur *an taradin minkum* (kerelaan).<sup>17</sup>

Selain itu, dari total aset yang dimiliki BMT Amanah yaitu sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembiayaan *murabahah* itu sendiri sebesar Rp.150.000.000 dengan jumlah anggota sebanyak 89 orang.<sup>18</sup> Dalam pembiayaan *murabahah*, BMT Amanah memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan dalam menentukan *margin*.<sup>19</sup> Batas pengukuran *margin* pada BMT Amanah tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, melainkan sudah ditentukan kisaran besarnya.<sup>20</sup>

Seperti salah satu contohnya apabila anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp17.000.000,00 dengan jangka waktu satu tahun dengan uang muka sebesar Rp5.000.000,00 BMT memberikan ketentuan keuntungan setara 3% per satu juta dari jumlah pembiayaan yang diajukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan BMT adalah  $\{(Rp17.000.000,00 - Rp5.000.000,00) = Rp12.000.000,00\}$ , untuk mengetahui margin keuntungan yang didapat oleh BMT adalah  $\{margin\}$   $keuntungan = (Rp12.000.000,00 \times 36\%) = Rp4.320.000,00$  per tahun},

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Ismadi (nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah), pada 25 Juni 2018 pukul 11. 00 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Busroh (pimpinan cabang BMT Amanah Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada 09 juli 2018 pukul 10. 00 WIB)

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Mia Puspita Sari (acaunting di BMT Amanah Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada 09 juli 2018 pukul 10. 00 WIB)

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad (nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah), pada 10 Agustus 2018 pukul 11. 00 WIB

dengan {harga jual = (Rp. 12.000.000,00 + Rp. 4.320.000,00) = Rp.16.320.000,00}. Kemudian sisa angsuran yang harus diangsur oleh nasabah sebesar {sisa angsuran = (Rp16.320.000,00 – Rp5.000.000,00) = Rp11.320.000,00} dengan angsuran setiap bulannya {(Rp11.320.000,00: 12) = Rp943.333,00 per bulan}, dengan angsuran pokok sebesar Rp. 583.333,00 dan angsuran *margin* sebesar Rp. 360.000,00.<sup>21</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara jelas mengenai “Penetapan Margin Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Lampung Kab. Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman maka pertanyaan penelitian adalah “ Bagaimana Penetapan *Margin Murabahah* yang ada di BMT Amsanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang harus dicapai, untuk dijadikan arah atas yang harus dilakukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Nurisman (Marketing di BMT Amanah Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada 09 juli 2018 pukul 10. 00 WIB

mengetahui bagaimana penetapan *margin murabahah* pada BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah .

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

### a. Manfaat secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dalam perspektif ekonomi syariah.

### b. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat mengenai bagaimana penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dalam perspektif ekonomi syariah.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan, pada bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa

masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>22</sup>

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya ilmiah dan perpustakaan IAIN Metro, dan yang melakukan penelitian mengenai penetapan *margin murabahah* dalam perspektif ekonomi syariah (Studi kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur) belum peneliti temukan. Adapun beberapa skripsi yang membahas mengenai *margin* tidak membahas secara utuh mengenai penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dalam perspektif ekonomi syariah (Studi kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur).

Nurul Anam mahasiswa IAIN Metro dalam skripsinya yang berjudul “Analisis *Margin* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional” (Studi Kasus BMT Fajar Kota Metro dan Kopwan Citra Artha Mandiri kec.Pasir Sakti Lampung Timur). Dalam skripsi tersebut membahas *margin* di BMT Fajar sudah sesuai dengan teori yaitu persentase *margin* ditentukan di awal akad berdasarkan kesepakatan antar pihak lembaga keuangan syaria dan anggota, serta tentang jual beli (*murabahah*) dan besarnya angsuran yang dijalankan tidak dapat berubah ditengah jalan pembayaran.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 27.

<sup>23</sup> Nasrul Anam, *Analisis Margin pada Lembaga Keuangan Syariah dan Bunga pada Lembaga Keuangan Konvensional*(Studi Kasus BMT Fajar Kota Metro dan Kopwan Citra Artha Mandiri Kec. Pasir Sakti Lampung Timur), Skripsi STAIN Metro Tahun 2015.



Desi Octaviani mahasiswa IAIN Metro dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas *Margin* yang Diterapkan BMT dalam Pembiayaan *Murabahah* terhadap Usaha Mikro” (Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16C Metro). Dalam skripsi tersebut membahas efektivitas penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* khususnya terhadap usaha mikro yang ada di KJKS BMT Salma Syariah 16C Metro.<sup>24</sup>

Ahmad Rama Purnomo mahasiswa IAIN Palangkaraya dalam skripsi yang berjudul “Penetapan *Margin* Murabahah di BNI Syariah Cabang Palangkaraya dalam Perspektif Akuntansi Syariah”. Dalam skripsi tersebut membahas penetapan margin akad *murabahah* BNI Syariah Cabang Palangkaraya sudah ditentukan oleh kantor pusat dan cabang tidak memiliki wewenang untuk merubah margin tersebut sehingga cabang tinggal menjalankannya saja. Namun pada kenyataannya margin yang ada dicabang tidak sama dengan yang ditetapkan oleh pusat bahkan lebih tinggi *margin* yang ada di BNI Syariah Cabang Palangkaraya. Persentase *margin* akad *murabahah* yang ada di BNI Syariah Cabang Palangkaraya setelah disimpulkan bahwa memang lebih besar margin yang dibebankan oleh nasabah sehingga tidak sesuai dengan aturan PSAK 102 dan tidak sesuai dengan penetapan margin dalam perspektif Islam sehingga memberatkan dan

---

<sup>24</sup> Desi Octaviani, *Efektivitas Margin yang Diterapkan BMT dalam Pembiayaan Murabahah terhadap Usaha Mikro (Studi Kasus KJKS BMT Salma Syariah 16C Metro)*, Skripsi IAIN Metro Tahun 2017.

merugikan bagi nasabah dan juga terdapat unsur keterpaksaan bagi nasabah dalam melakukan pembiayaan.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah gambarkan terdapat beberapa persamaan yaitu mengenai Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan terletak pada fokus permasalahan, yaitu mengenai Bagaimana Penetapan *Margin Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Amanah Kantor Cabang nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

---

<sup>25</sup> Ahmad Rama Purnomo, *Penetapan Margin akad Murabahah di BNI Syariah Cabang Palangkaraya dalam Perspektif Akuntansi Syariah*” Skripsi IAIN Palangkaraya Tahun 2016.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan *Murabahah*

##### 1. Pengertian *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>26</sup> *Murabahah* secara terminologi adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dengan memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.<sup>27</sup>

Adapun pengertian *murabahah* menurut istilah dalam fiqh Islam dapat diartikan “*Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan”.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio *Bai’ al-murabahah* adalah “jual beli barang pada harga asal dengan tambaha keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai’ al- murabahah*, penjual (dalam

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Lampung: Kaukaba, 2014), 55.

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 81-82.

hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>29</sup>

Menurut teknik perbankan adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjual kepada nasabah. Harga jual bank dapat dilihat dari harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberi tau secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>30</sup>

Adiwarman Karim mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut:

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati” maka karakteristik *murabahah* adalah Si pembeli harus memberitahu harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan untanya ia mengatakan: “saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.<sup>31</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara pihak BMT dan anggota. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada

---

<sup>29</sup> Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

<sup>30</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 103.

<sup>31</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi kelima (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 113.

pembeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Harga jual barang itu sendiri dapat ditentukan berdasarkan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

### a. Al- quran

Jual beli dengan sistem *murabahah* sangat dianjurkan dalam Islam yang dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Ayat yang dijadikan sebagai landasan hukum *murabahah* antara lain Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...<sup>32</sup>

Artinya : ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S Al-Baqarah : 275)<sup>32</sup>

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tambahan harga tersebut adalah imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Allah mengharamkan riba, karena dalam riba tidak ada pertukaran, dan tambahan pembayaran bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran.

---

<sup>32</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit Al-jumanatul'Ali (J-ARTI) 2004), 47.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa *murabahah* boleh untuk diterapkan dalam perniagaan. Sistem *murabahah*, bukan hanya bentuk dari jual beli saja melainkan adanya sistem yang dilaksanakan dengan cara suka sama suka antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan rukun dan syaratnya.

b. As'Sunah

Selanjutnya, dalam hadis dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqarodah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

Hadis riwayat Ibn Majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakannya sebagai dalil untuk akad jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun *murabahah* sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Hasan, *Buluqhuul Maraam* (Bangil: Pustaka Tamaam, 1991), 496.

c. Fatwa DSN MUI

Adapun ketentuan murabahah menurut Fatwa DSN No. 04/DSN.MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian; misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikat jaminan dan atau asuransi.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi menurut Ascarya sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang;
- 2) Objek akad yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga);

---

<sup>34</sup> Muhammad., *Sistem dan Prosedur*, 104

- 3) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Abdul Aziz karena *murabahah* termasuk dalam kategori jual beli maka rukun *murabahah* sebagai berikut:

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).<sup>36</sup>

b. Syarat *Murabahah*

Terdapat beberapa syarat *murabahah* yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan harga perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- 4) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.<sup>37</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al Arif terdapat beberapa syarat *murabahah* diantaranya:

---

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad & Produk.*, 82.

<sup>36</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, edisi pertama (Yogyakarta: Geraha Ilmu, 2008), 73

<sup>37</sup> Ascarya, *Akad & Produk.*, 83-84.



- 1) Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.<sup>38</sup>

Jika syarat 1,4 dan 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan yaitu:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidakstujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.<sup>39</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan *murabahah* harus memenuhi beberapa rukun *murabahah* (penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga barang, dan akad) dan syarat *murabahah* (kejelasan penyampaian harga perolehan barang kepada anggota). *Margin* merupakan nisbah yang dipakai oleh BMT berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan sesuai akad jual beli dalam *murabahah*. Penetapan *margin* dilakukan melalui proses tawar menawar antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT dan anggota yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan tidak ada satu pihak yang dirugikan.

---

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 151.

<sup>39</sup> *Ibid*

## B. *Margin Murabahah*

### 1. Pengertian *Margin*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *margin* merupakan laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.<sup>40</sup> *Margin* diperoleh atas transaksi jual beli yaitu transaksi *murabahah*. *Margin* merupakan keuntungan persentase tertentu yang ditetapkan perbulan, perhari, pertahun. Perhitungan *margin* secara harian, maka jumlah harian dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan *margin* selama perbulan ditetapkan selama 30 hari maka setahun ditetapkan selama 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran besarnya piutang tergantung pada besarnya pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.<sup>41</sup>

*Margin* adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi, 2008), 879.

<sup>41</sup> Adiwarman A Karim., *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*.279.

<sup>42</sup> Sri Dewi Anggadini, "Bidang konomi: Penerapan Margin Pmbiayaan *Murabahah* Pada BMT AS-Salam Pacet Cianjur, (Cianjur: Majalah Ilmiah UNIKOM), Vol. 9, No. 2, 190.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa *margin* merupakan keuntungan yang didapatkan atas selisih dari harga jual dan imbalan (*fee*) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan dapat dihitung baik itu perhari, bulan atau tahun dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Jumlah pembiayaan itu sendiri dapat diketahui dengan menambahkan antara harga beli dan harga pokok sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

## 2. **Macam-Macam *Margin***

Ada beberapa macam metode dalam penentuan *margin* keuntungan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mark up Pricing*  
*Mark up Pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan me-*markup* biaya produksi komoditas yang bersangkutan
- b. *Target- Return Pricing*  
*Target- Return Pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. dalam bahasa keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). dalam hal ini perusahaan akan menentukan beberapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
- c. *Received- Value Pricing*  
*Received- Value Pricing* adalah penetapan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. harga jual berdasarkan harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
- d. *Value Pricing*  
*Value Pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. dengan ungkapan *ono rupo ono rego*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

### 3. Penetapan *Margin Keuntungan Murabahah*

#### a. Penetapan Harga

Secara sistematis dalam penetapan margin keuntungan murabahah hal yang pertama yang harus ditentukan adalah harga jual barang oleh bank/BMT kepada calon nasabah pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara berikut:<sup>44</sup>

Rumus Harga Jual

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

Rumus Perhitungan *Cost Recovery*

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

Rumus Perhitungan *Margin* dalam Presentase

$$\text{Margin Dalam Presenta} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga Beli Bank/BMT}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Harga jual merupakan fungsi dari harga beli di tambah dengan biaya perolehan dibagi dengan jumlah barang dan ditambah dengan keuntungan yang wajar yang dapat diterima pasar.
- 2) Cost Recovery adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh bank/BMT.

#### b. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* adalah:

<sup>44</sup> Sri Dewi Anggadini, *Penerapan Margin.*, 190-191.

- 1) Target laba  
Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh perbankan syariah. Laba dari perbankan syariah dapat dilihat dari laporan laba rugi. Target laba disini dapat digunakan untuk menentukan harga jual pembiayaan *murabahah*.
- 2) Biaya *overhad*  
Biaya *overhad* meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh bank seperti biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait biaya operasional bank.
- 3) Biaya perolehan dana  
Biaya perolehan dana biaya yang timbul akibat dari target atau permintaan nasabah penyimpan yang menghendaki hasil tertentu dari bank syariah.
- 4) *Profit target*  
Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi resiko, dan cadangan piutang tertagih.<sup>45</sup>

Menurut Muhammad ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi dalam penetapan *margin* keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* adalah:

- 1) Komposisi pendanaan  
Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota-bene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposito (apalagi bonus untuk giro cukup rendah karena disarankan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (*margin* atau bagi hasil bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.
- 2) Tingkat persaingan  
Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masing-masing bank longgar dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.
- 3) Risiko pembiayaan  
Untuk pembiayaan yang berisiko lebih tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.
- 4) Jenis nasabah  
Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal usahanya besar dan kuat bank cukup

---

<sup>45</sup> Yusro Rahma, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia" dalam *Akuntabilitas*, Vol. 9, No.1, April 2016, 47.

mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

6) Tingkat keuntungan yang diharapkan bank

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur yang dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya *margin* ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.<sup>46</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penentuan *margin* keuntungan *murabahah* ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti komposisi pendanaan, tingkat pesaing, risiko pendanaan, jenis anggota, dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak BMT.

### c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.<sup>47</sup> Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi dalam penetapan margin antara lain:

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 205-206

<sup>47</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 58.

### 1) Kehendak bebas

Kehendak bebas (kebebasan) adalah prinsip yang mengantar manusi menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi Allah juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbenteng. Antara kebaikan dan keburukan.<sup>48</sup> Manusia bebas untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia bebas mengoptimalisasikan potensinya.<sup>49</sup>

Prinsip kehendak bebas (kebebasan) dalam menentukan *margin* keuntungan yaitu kebebasan dari pihak anggota untuk dapat melakukan tawar-menawar besarnya *margin* keuntungan yang ditetapkan oleh BMT. Dilihat dari pengertian *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.<sup>50</sup> Kebebasan tidak hanya ditujukan kepada pihak BMT saja, anggota juga memiliki kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dalam menetapkan besarnya *margin* keuntungan, sehingga tidak ada satu pihak yang terzalimi.

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Aspek Hukum.*, 83.

<sup>49</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), 8.

<sup>50</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam.*, 133.

## 2) Keadilan dan Kebenaran

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena apabila tidak ada rasa keadilan maka akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Adil dalam arti mendasar bahwa tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi dalam bidang ekonomi tidak hanya berpotensi pada keuntungan pribadi tanpa menghiraukan bahkan merugikan orang lain.<sup>51</sup>

Menentukan *margin* (keuntungan) *murabahah* perlu adanya prinsip keadilan sehingga tidak ada unsur saling menzalimi atau merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam penetapan *margin* merupakan penetapan imbalan atas beberapa dasar. Pertama, pembiayaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Kedua, *margin* (keuntungan) dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* serta memberitahukan harga pokok perolehan barang kepada anggota. Ketiga, tidak membedakan antara anggota satu dengan anggota yang lain dalam menetapkan *margin* ketika anggota melakukan pembiayaan *murabahah* (baik anggota baru, anggota lama, kerabat dan karyawan BMT).<sup>52</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menetapkan margin keuntungan *murabahah* harus memenuhi beberapa

---

<sup>51</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Pers 2004), 78.

<sup>52</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: ALFABTA, 2014), 25-26



prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu pertama, kehendak bebas (kebebasan) yang menjelaskan bahwa dalam penetapan *margin* perlu adanya kebebasan dari pihak anggota untuk dapat melakukan tawar-menawar dalam menentukan besarnya *margin* yang akan ditetapkan. Kedua, prinsip keadilan juga dibutuhkan dalam penetapan *margin*, untuk menghindari adanya unsur kezaliman antara kedua belah pihak BMT dan anggota.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>53</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur. Penelitian ini ditujukan pada pimpinan cabang, pegawai bagian accounting dan bagian marketing, dan nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur untuk memperoleh informasi mengenai penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di

---

<sup>53</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), 76.

masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>54</sup> Sifat penelitian yaitu berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

## B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>55</sup> Dalam hal ini, maka dalam proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Bapak Busroh (pimpinan cabang BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), Ibu Mia Puspita Sari (*accounting* BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), Bapak Nurisman (*marketing* BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), dan 6 anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru

---

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>56</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 103.

Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur (Bapak Ismadi, Bapak Ahmad, Ibu Nurjanah,Ibu Sri Wahyuni Bapak Suwandi, Ibu Ida).

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel nasabah pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel.<sup>57</sup> Pertimbangan tertentu yaitu nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengambil 6 sampel (anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* lebih dari satu kali pembiayaan).

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.<sup>58</sup> Dalam penelitian sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku yang berkaitan, yaitu buku karangan Muhammad yang berjudul "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*", buku karangan Ascarya yang berjudul "*Akad dan Produk Bank Syariah*", buku karangan Muhammad yang berjudul "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*", buku karangan Adiwarman A.Karim yang berjudul "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*", buku karangan Mardani yang berjudul "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*", buku karangan M. Nur

---

<sup>57</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2011), 155.

<sup>58</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian.*, 129

Rianto yang berjudul “*Lembaga Keuangan Syariah*”, buku karangan Abdul Aziz yang berjudul “*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*”, buku karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”. dan dokumen-dokumen BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan langkah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanggung jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>59</sup> Macam-macam wawancara terdiri dari:

- a. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
- b. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pola-pola tertentu.
- c. Campuran, bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dengan tak berstruktur.<sup>60</sup>

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu gabungan dari

<sup>59</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

<sup>60</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 120.

wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Pada wawancara ini peneliti membawa sederet pertanyaan, namun pada saat wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lagi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan ketua pimpinan cabang BMT Amanah (sebagai pihak yang melakukan pengawasan atas seluruh aktifitas untuk menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan untuk kemajuan BMT), *Accounting* (sebagai pihak yang melakukan analisis laporan keuangan), *Marketing* (sebagai pihak yang melayani pengajuan pembiayaan melakukan analisis pembiayaan serta melakukan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan) dan nasabah pembiayaan *murabahah* (nasabah yang sudah melakukan pembiayaan lebih dari satu kali).

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, berarti: barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto dan sebagainya.<sup>61</sup> Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen dan foto-foto dan gambaran mengenai BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur.

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikm* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 201

#### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>62</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan karena data yang diperoleh karena keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif lapangan merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>63</sup>

Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti menggunakan pola pikir induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pencerahan persoalan yang bersifat umum.<sup>64</sup> Peneliti dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur kemudian menarik kesimpulan secara umum dari penelitian tersebut.

---

<sup>62</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 62.

<sup>63</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 248.

<sup>64</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Perss, 2010), 192.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

##### **1. Gambaran Umum BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

BMT Amanah merupakan lembaga keuangan mikro yang latar belakangnya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah disahkan menjadi lembaga keuangan syariah pada tahun 2007 bertepatan di 61 B desa Girikarto Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, dan dihadiri oleh 12 calon anggota yang membahas mengenai pengurus serta dewan pengawas BMT Amanah.<sup>65</sup>

BMT Amanah pertama kali beroperasi pada 29 Mei 2007 dengan aset sebesar Rp75.000.000,00 yang berasal dari investasi modal dari anggota pendiri BMT Amanah. Perkembangan BMT Amanah, dapat dilihat dari aset yang dimiliki BMT Amanah saat ini sudah mencapai Rp3.000.000,00 dan diikuti dengan didirikannya BMT Amanah Cabang yang bertepatan di desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur pada 27 Juli 2011. BMT Amanah dibentuk dalam upaya untuk memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Busroh, (Pimpinan Cabang BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 7 Februari 2019.



peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan menuju ke arah yang lebih baik, lebih aman serta lebih adil sesuai dengan syariah Islam.<sup>66</sup>

## **2. Letak Geografis BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

Letak geografis BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Sebelah Utara : Desa Tanjung Aji
- b. Sebelah selatan : Desa Negeri Jemanten
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjung harapan
- d. Sebelah Timur : Desa Way Selam

Dilihat dari letaknya BMT Amanah dapat dikatakan sebagai BMT terletak sangat strategis, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembiayaan di BMT tersebut.

## **3. Visi dan Misi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

### a. Visi BMT Amanah

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri, profesional, terpercaya serta unggul dalam upaya memberdayakan ekonomi ummat.

### b. Misi BMT Amanah

- 1) Mensosialisasikan sistem ekonomi syariah.

---


<sup>66</sup> Dokumen BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, diambil pada tanggal 7 Februari 2019.

<sup>67</sup> Dokumen BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, diambil pada tanggal 7 Februari 2019.

- 2) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 3) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapat modal usaha yang bebas dari riba.<sup>68</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur<sup>69</sup>**



Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa, Bapak Busroh sebagai Pimpinan Cabang BMT Amkanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur dengan ibu Mia Puspita Sari

<sup>68</sup> Dokumen BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, diambil pada tanggal 7 Februari 2019.

<sup>69</sup> Dokumen BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, diambil pada tanggal 7 Februari 2019.

sebagai *accounting*, ibu Hestin Lestari sebagai *teller* dan bapak Nurisman dan bapak Agus Setiawan Sebagai *marketing*.

## 5. Produk BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur

Beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

### a. Produk Simpanan

- 1) *Mudharabah* Mutlaqah
- 2) Wadi'ah Yad Dhamanah
- 3) Wadi'ah Amanah
- 4) Simpanan berjangka

### b. Produk Pembiayaan

- 1) *Murabahah* (pembiayaan modal kerja)
- 2) *Mudharabah* (pembiayaan bagi hasil)
- 3) *Salam* (jual beli barang pesanan)
- 4) *Istishna* (jual beli dengan syarat)
- 5) *Ijarah* (sewa menyewa)

Dilihat dari beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah baik dari produk pembiayaan ataupun penghimpunan, produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat mencapai 89 anggota yang melakukan pembiayaan

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Busroh, (Pimpinan Cabang BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 7 Februari 2019.

*murabahah*.<sup>71</sup> Alasan mengapa *murabahah* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena selain mudah dalam memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan, *murabahah* juga produk pembiayaan yang minim resikonya dibanding dengan produk pembiayaan lain seperti *mudharabah*, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah*.

#### **B. Penetapan Margin Murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. *Margin* merupakan laba kotor atau keuntungan persentase tertentu yang didapatkan dari selisih antara harga jual barang oleh BMT kepada anggota dengan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati, sehingga dapat diketahui imbalan (*fee*) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan ditetapkan per bulan, per hari atau per tahun. Penetapan *margin* dalam ekonomi syariah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, karena untuk menghindari adanya salah satu pihak yang terzalimi. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penetapan *margin murabahah* yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dilihat dalam perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan *margin murabahah* (anggota yang melakukan pembiayaan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Nurisman (Marketing BMT Amanah K Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 7 Februari 2019.

*murabahah* dan pegawai BMT Amanah) guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Pihak Terkait di BMT Amanah Kantor**  
**Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

No	Nama	Jabatan
1	pak Busroh S.Pd	Pimpinan Cabang
2	ni Mia Puspita Sari	<i>Accounting</i>
3	ni Hestin	<i>Teller</i>
4	pak Nurisman	<i>Marketing</i>
5	pak Agus Setiawan	<i>Marketing</i>
6	pak Ismadi	Anggota
7	pak Suwandi	Anggota
8	pak Ahmad	Anggota
9	ni Nur Janah	Anggota
10	ni Sri Wahyuni	Anggota
11	ni Ida	Anggota

BMT Amanah merupakan satu dari beberapa BMT yang ada di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur. BMT Amanah menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*. Dilihat dari beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah produk pembiayaan *murabahah* yang paling banyak diminati oleh masyarakat, karena dilihat dari sisi penawarannya pembiayaan *murabahah* lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan

lainnya seperti *mudharabah*. Selain itu, bukan hanya pembiayaan yang lebih minim risikonya dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti *mudharabah* akan tetapi, dilihat dari sisi operasionalnya *murabahah* relatif lebih mudah untuk dipenuhi sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip *murabahah*.<sup>72</sup>

Ibu Hestin (*teller*) beliau mengatakan, bahwa dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* dikatakan mudah karena, hanya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*, seperti mengisi blangko pendaftaran diri sebagai calon anggota, KTP, kartu keluarga, pas foto dan materai. Hal tersebut yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan pembiayaan dengan prinsip *murabahah*.<sup>73</sup>

Dalam teori ekonomi syariah telah dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan *murabahah* pihak BMT adalah sebagai LKS yang menerima pengajuan pembiayaan atas pembelian suatu barang berdasarkan kriteria yang telah disampaikan oleh anggota (pihak pertama), kemudian BMT (pihak kedua) memesan kepada pihak yang menjual barang (pihak ketiga) sesuai dengan yang diajukan oleh anggota. Setelah BMT memesan barang tersebut, penjual mengirimkan barang yang telah dipesan kepada pihak anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* tersebut. Kemudian pihak anggota membayarkan cicilan atas pembiayaan barang yang telah dibeli melalui

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Nurisman (Marketing BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 7 Februari 2019.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Hestin (*teller* BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal Februari 2019.

pembiayaan *murabahah* yang diajukan kepada BMT sesuai dengan besarnya keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bapak Nurisman (*marketing*) mengatakan, bahwa BMT Amanah ketika seorang anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* pihak BMT berlaku sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada anggota sehingga anggota diberi kebebasan untuk membeli sendiri barang tersebut dan margin sudah ditetapkan di awal pengajuan pembiayaan dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 3% per Rp1.000.000,00 dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Selain hal tersebut, di BMT Amanah juga terdapat adanya batasan atas jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh anggota yaitu Rp15.000.000,00 per anggota. Adapun ketentuan lain yang harus dipenuhi yaitu pihak anggota minimal memiliki 30% modal atas jumlah barang yang akan dibelinya.<sup>74</sup>

Ibu Mia Puspita Sari (*Accounting*) mengatakan, bahwa dalam menetapkan besarnya *margin* dalam pembiayaan *murabahah* BMT Amanah menetapkan margin sebesar 3% per satu juta dari pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Ketika anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp12.000.000,00 untuk membeli sepeda motor Honda Beat seharga Rp17.000.000,00 namun pihak anggota memiliki modal awal sebesar Rp5.000.000,00 maka *margin* yang ditetapkan oleh BMT  $3\% \times 12$  (jumlah bulan dalam satu tahun) = 36% , dan untuk mengetahui besarnya *margin* keuntungan yang ditetapkan oleh BMT dilakukan dengan cara  $36\% \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}4.320.000,00$  per tahun dengan harga jual senilai harga

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Nurisman (Marketing BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 7 Februari 2019.

beli + *margin* keuntungan yang telah ditetapkan (Rp12.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp16.320.000,00). Berkaitan dengan banyak hal yang dipertimbangkan oleh BMT Amanah dan menjadi alasan atau faktor yang mempengaruhi BMT menetapkan *margin* dengan persentase tertentu diantaranya, besarnya harga beli atas barang yang diajukan oleh anggota, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT.<sup>75</sup>

Ibu Nur Janah (anggota pembiayaan *murabahah*) mengatakan, dari beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *istishna* beliau tertarik untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* karena, syarat awal yang tidak menyulitkan ketika akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi, beliau merasa keberatan dengan sistem penetapan *margin* tanpa adanya unsur kesepakatan bersama antara pihak anggota dan BMT. Anggota merasa terbebani dengan sistem tersebut, dimana besarnya *margin* yang telah ditetapkan oleh BMT.<sup>76</sup>

Bapak Ahmad, Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Ida (anggota pembiayaan *murabahah*) juga mengatakan hal yang sama dimana mereka tertarik untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kc. Marga Tiga Kab. Lampung Timur karena syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan dirasa tidak menyulitkan anggota yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi mereka juga merasa keberatan dan terbebani dengan *margin* yang telah ditetapkan diawal oleh

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Mia Puspita Sari, (Acauting BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 7 Februari 2019.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Janah (anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 8 Februari 2019.



pihak BMT dengan persentase yang dinilai besar yaitu 3% per Rp1.000.000,00 pembiayaan. Selain hal tersebut mereka mengatakan adanya unsur ketidakadilan dalam menetapkan *margin* antara anggota seperti membeda-bedakan antara pihak anggota yang akan mengajukan pembiayaan, seperti pihak masyarakat biasa dengan pihak yang menjadi kerabat terdekat pihak BMT.<sup>77</sup>

Bapak Suwandi (anggota pembiayaan *murabahah*) mengatakan bahwa beliau dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah memang mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penetapan *margin* atas pembiayaan yang diajukannya. Beliau mengatakan bahwa pihak BMT dalam menetapkan *margin* atas pembiayaan *murabahah* yang diajukannya yaitu sebesar 2,7 % per Rp1000.000,00 dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Menurut pengakuan dari Bapak Suwandi ternyata beliau adalah kerabat dari Ibu Hestin dan sudah lama menjadi anggota pembiayaan *murabahah*, sehingga beliau mendapat perlakuan berbeda dalam penetapan *margin* atas pembiayaan *murabahah* yang diajukan.<sup>78</sup>

Bapak Ismadi (anggota pembiayaan *murabahah*) mengatakan bahwa beliau merasa bahwa BMT Amanah hanyalah lembaga keuangan yang berlabel syariah namun sistem operasionalnya mereka masih seperti bank konvensional pada umumnya yaitu penetapan *margin* pembiayaan sama

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Ida (anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga kab. Lampung Timur), pada tanggal 8 Februari 2019.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Suwandi (anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 8 Februari 2019.

seperti bunga yang ada pada bank konvensional. Dengan adanya tindakan tersebut membuat masyarakat banyak yang tidak mempercayai BMT khususnya BMT Amanah untuk melakukan pembiayaan (pendanaan).<sup>79</sup>

### **C. Analisis Penetapan Margin Murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Penetapan *margin* merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam penetapan *margin* tidak hanya melihat dari besarnya pembiayaan yang diajukan namun dilihat sisi kebebasan dan keadilan. Unsur kerelaan antara kedua belah pihak juga perlu diterapkan dalam penetapan *margin* ketika anggota melakukan pembiayaan *murabahah*. Hal ini belum tergambar dalam penetapan margin yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur karena adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Pihak BMT Amanah sudah menetapkan besarnya *margin* dengan persentase tertentu.
2. Tidak adanya kesepakatan bersama dalam penetapan *margin* antara pihak anggota yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* dan pihak BMT Amanah.
3. Adanya perlakuan yang berbeda antara anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Ismadi (anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur), pada tanggal 8 Februari 2019.

Penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* dalam prinsip ekonomi syariah sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak BMT dan Anggota untuk menghindari adanya salah satu pihak yang terzalimi. *Margin* merupakan keuntungan persentase tertentu yang ditetapkan yang didapatkan dari selisih antara harga jual dan imbalan (*fee*) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan ditetapkan per bulan, per hari atau per tahun.<sup>80</sup> Akan tetapi, hal ini tidak tercermin dalam penetapan margin pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

Praktek penetapan *margin* yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tidak sesuai dengan penetapan *margin* yang seharusnya dilakukan prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari penetapan margin yang dilakukan diawal dengan persentase tertentu layaknya seperti bunga yang ada pada bank konvensional sehingga, masyarakat beranggapan BMT hanya berlabel syariah namun sistem operasionalnya masih seperti bank konvensional pada umumnya. Penetapan *margin* dalam ekonomi syariah seharusnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (anggota dan BMT).

Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa macam metode yang seharusnya diperhatikan. Hal itu tercermin dalam penetapan *margin* yang ada di BMT Amanah dengan menggunakan metode *target return pricing* yaitu penetapan harga jual produk yang bertujuan mendapat tingkat

---

<sup>80</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi.5* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 279.

keuntungan berdasarkan besarnya modal yang diinvestasikan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh ibu Mia Puspita Sari (*Accounting*) dalam hal ini BMT Amanah menetapkan *margin* dengan persentase tertentu.

Menurut penelitian penetapan *margin* dalam Pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Amanah menggunakan rumus perhitungan persentase dan perhitungan harga jual. Secara sistematis *margin* dalam pembiayaan *murabahah* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

Berdasarkan rumus tersebut besarnya *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur dipengaruhi oleh besarnya harga beli atas barang yang diajukan oleh anggota, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT.

Dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* harus memenuhi beberapa syarat dalam prinsip ekonomi syariah diantaranya prinsip kehendak bebasan dan prinsip keadilan. Prinsip kehendak bebas dalam penetapan *margin* merupakan kebebasan dari pihak anggota untuk dapat melakukan tawar menawar mengenai besarnya *margin* keuntungan yang akan ditetapkan. Prinsip keadilan dalam penetapan *margin* yaitu penetapan *margin* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan unsur suka sama suka, BMT menyampaikan harga perolehan barang kepada pihak anggota, dan tidak membedakan antara anggota satu dengan anggota yang lain dalam menetapkan *margin* dalam pembiayaan *murabahah*.

Namun pada prakteknya, BMT Amanah tidak memberikan kebebasan kepada pihak anggota untuk dapat melakukan tawar menawar atau berpendapat dalam menentukan besarnya *margin* atas pembiayaan *murabahah* yang dilakukan. Selain hal tersebut, pihak BMT Amanah dalam menetapkan *margin* ada perlakuan yang berbeda mengenai besarnya *margin* antara pihak anggota. Sehingga dapat dikatakan bahwa BMT Amanah tidak memenuhi kedua prinsip tersebut yaitu prinsip kehendak bebas dan prinsip keadilan dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah*.

Dapat dilihat perbandingan atas penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* secara teori ekonomi syariah dan yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah***  
**dalam Ekonomi Syariah dan di BMT Amanah Kantor Cabang**  
**Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

No	Teori Ekonomi Syariah	BMT Amanah
1	Penetapan <i>margin</i> dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.	Penetapan <i>margin</i> <i>tidak</i> dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama melainkan sudah ditetapkan diawal sebesar 3% per Rp1.000.000,00 atas jumlah pembiayaan.
2	BMT sebagai pihak yang menyediakan dan	BMT sebagai pihak yang meminjamkan dana dan anggota

	membelikan barang yang diajukan oleh anggota	membeli sendiri barang yang diajukan.
3	Adanya prinsip keadilan dan kehendak bebas	Tidak adanya prinsip keadilan dan kehendak bebas

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota yang akan melakukan pembiayaan *murabahah* melainkan sudah ditetapkan diawal dengan persentase tertentu. Dalam penetapan *margin* menggunakan metode *target return pricing* yaitu penetapan harga jual produk yang bertujuan mendapat tingkat keuntungan berdasarkan besarnya modal yang diinvestasikan atau yang diinginkan oleh pihak BMT. Penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan rumus harga jual yang secara sistematis dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

Berdasarkan rumus tersebut besarnya *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dipengaruhi besarnya harga beli atas barang yang diajukan oleh anggota, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT. Dalam penetapan *margin* harus memenuhi dua prinsip dalam ekonomi syariah yaitu prinsip kehendak bebas dan prinsip keadilan. Akan

tetapi, BMT Amanah tidak menerapkan dua prinsip tersebut karena tidak ada unsur tawar-menawar dalam penetapan *margin* melainkan sudah ditetapkan diawal dan terjadinya perlakuan yang berbeda antara tiap anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

## **B. Saran**


Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah pihak BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur harus lebih memahami prosedur yang seharusnya dilakukan yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam ekonomi syariah khususnya dalam masalah perhitungan keuntungan dari suatu pembiayaan. Hal ini agar tidak adanya pihak yang merasa terzalimi dalam melakukan pembiayaan serta terciptanya unsur keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. edisi pertama. Yogyakarta: Geraha Ilmu, 2008.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Kelim. Jakarta:rajawali Pers, 2015.
- . Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. edisi kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Ahamad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anita Rahmawaty. *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonsia*. *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba*. Vol. 1No. 2/Desember 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Sariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- Depatemen Agama RI. *Al-Aliyy Al-Qur-an dan Trjemahannya*. Bandung: Cv Diponegoro, 2005.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Penerbit Al-jumanatul'Ali (J-ARTI) 2004.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Kuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA, 2013.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro: Kaukabah, 2014.
- Irma Hardiyanti. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada masyarakat Miskin*. Skripsi IAIN Metro 2017.
- Juhaya S.Pradja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi,2008.

- Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Muhammad Adam Hamit. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010..
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Mu'amalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad Birusman Nuryadin. *Harga dalam Prespektif Islam. Jurnal Pengaruh Hukum Islam: Mazahib*. vol. 4 No. 1, Juni 2007.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Shuffah Nurul Qiyamah. *Analisis Metode Perhitungan Margin Murabahah Pada Produk Piutang Murabahah (Studi kasus BMT Al-Fath Ikmi)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2015
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiroso. *UNPAD Pelatihan Akuntansi Perbankan Syariah*. Bandung: Islamic Banking, 2011.
- Yusro Rahma. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu akuntansi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 9, No. 1/ April 2016.
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Alih Bahasa: Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1007/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;  
1. Drs. A. Jamil, M.Sy  
2. Dliyaul Haq, M.E.I  
di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Penetapan Margin Murabahah Dalam Prespektif Ekonomi Syari'Ah (Studi Kasus Bmt Cabang Al- Amanah Desa Nabang Baru, Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

**PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Kasus BMT AMANAH Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga  
Tiga Kab. Lampung Timur)

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Murabahah
  - 1. Pengertian Murabahah
  - 2. Landasan Hukum Murabahah
  - 3. Rukun dan Syarat Murabahah
- B. Margin Murabahah
  - 1. Pengertian Margin
  - 2. Mekanisme Penetapan Margin Keuntungan Murabahah
  - 3. Margin Berdasarkan Ekonomi Syariah

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. MargaTiga Lampung Timur
- B. Penetapan Margin yang Diterapkan dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur
- C. Analisis Penetapan Margin Murabahah Di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Metro, November 2018  
Peneliti,



Riska Pratiwi  
NPM.14119294

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19812101 201503 1 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PENETAPAN MARGIN *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru  
Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara Kepada Kepala Cabang BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

1. Sejak kapan BMT Amanah didirikan?
2. Produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?

#### **B. Wawancara Kepada Marketing BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

1. Produk pembiayaan apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat?
2. Bagaimana minat masyarakat dengan produksi murabahah?
3. Berapa banyak anggota yang melakukan pembiayaan murabahah?
4. Apa saja syarat yang harus dilengkapi anggota untuk mengajukan pembiayaan murabahah?
5. Bagaimana metode yang dilakukan dalam penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?
6. Bagaimana langkah perhitungan dalam menetapkan margin pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?
7. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan margin dalam pembiayaan murabahah?





**C. Wawancara Kepada Nasabah BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur**

1. Apakah Anda melakukan pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?
2. Produk apa saja yang anda ketahui di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?
3. Mengapa anda memilih pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?
5. Apakah anda merasa terbebani dengan besarnya margin yang ditetapkan di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru?

**D. Dokumentasi**

1. Sejarah BMT Amanah Kantor Cabang Nabang BaruKec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur
2. Visi dan Misi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang BaruKec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur
3. Struktur Organisasi BMT Amanah Kantor Cabang Nabang BaruKec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur

Metro, November 2018  
Peneliti,



Riska Pratiwi  
NPM.14119294

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP. 19812101 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0338/In.28/D.1/TL.00/01/2019  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 Kepala BMT Amana KC Nabang  
 Baru  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0337/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 25 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **RISKA PRATIWI**  
 NPM : 14119294  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Amana KC Nabang Baru, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BMT AMANAH KANTOR CABANG NABANG BARU KEC. MARGA TIGA KAB. LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Januari 2019  
 Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA  
 NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 0337/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : RISK A PRATIWI  
NPM : 14119294  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT Amana KC Nabang Baru, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BMT AMANAH KANTOR CABANG NABANG BARU KEC. MARGA TIGA KAB. LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Mia. Puspita Sari

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Januari 2019

Wakil Dekan I



Drst. N.M. Saleh MA  
NIP. 196504111993031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1986/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018 Metro, 12 September 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey


Kepada Yth,  
Pimpinan BMT Cabang Amanah Desa Nabung Baru  
di- Tempat


Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah ( Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabung Baru, Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur ).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,  
  
Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**IAIN  
METRO**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-241/In.28/S/OT.01/05/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119294.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Mei 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/3/19		penulisan series	
	28/4/19		penulisan hal 34, hal 38, 41 & hal 46 Closely of hal 41 & semua yang sudah	
	11/4/19		Kesimpulan yang tidak ada yang menyebutkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Riska Pratiwi  
NPM. 14119294



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 14119294

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 13/02/2019		- footnote dan penulisan kalimat (miring) - Cari alasan perbedaan penetapan margin dan modal minimal dalam mengajukan pembayar n - Buat tabel perbedaan Teori dan Lapangan.	
	Senin 04/03/2019		- Perbaiki EYD dan Footnote	
	Senin 11/03/2019		- Ace bab 4 dan 5. Lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syahiah.metrouniv.ac.id](http://www.syahiah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syahiah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syahiah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/1/19		Penulisan APD dan kredit Dalam.	
	4/2/19		Asas APD lanjut ke lapangan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Riska Pratiwi  
NPM. 14119294




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy  
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/01/2019		Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa Ybs,

**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 14119294

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22/01/2019		Perbaiki kesalahan pengetikan dalam APD, Rapikan judul sesuai catatan, hapus kata yang tidak perlu.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dliyaul Haq, M.E.I  
NIP. 198101212015031002

Riska Pratiwi  
NPM. 14119294



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy  
Semester/TA : IX/2018/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/1/19		Beberapa sesuai orang di An.	
	22/1/19		hal. Bu I-III Lampiran SPD (Coral) J. Pub II	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Riska Pratiwi  
NPM. 14119294



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/1/19		Alasan penulisan dan alasan yang digunakan mengenai pedoman penulisan & EYD & Teori M <sub>1</sub> Margin, unit, dan teori ekonomi yang prinsip-prinsip ekonomi yang operasional & bisnis diukur	
	11/1/19		Untuk proses bisnis yang sudah diuraikan oleh ? ✓ cakupan kerangka dan penulisan margin yang (operasionalnya ?)	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Riska Pratiwi  
NPM. 14119294



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 14119294

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 21-12-18		Acc Pendalaman BAB 1, 2, 3 .	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002



**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/12/18		Varian apa definisi apa untuk rumus dalam. Ada sumbu bintang. Sy	
	10/12/18		Sesuai variabel Moris spesifikasi Moris Etimologi	
	12/12/18		Hal. awal lama	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 198903 1 004

Riska Pratiwi  
NPM. 14119294



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy

NPM : 14119294

Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 07-12-2018		Acc Outline	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa Ybs,

**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy  
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 5-12-2018		Outline perlu dirampingkan, Satakan apa yang bisa diratakan, gunakan prinsip ekonomi kata.	

Dosen Pembimbing II,



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa Ybs,



**Riska Pratiwi**  
NPM. 14119294



# BMT AMANAH

Mengemban Amanah, Menjalankan Ekonomi Syari'ah

## SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN/RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Busroh**  
Jabatan : Pimpinan Cabang  
Unit Kerja : BMT Amanah KC Nabang Baru

Menerangkan:

Nama : **Riska Pratiwi**  
NPM : 14119294  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa nama yang tersebut di atas melaksanakan penelitian/research di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur pada tanggal 07 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nabang Baru, 07 Februari 2019  
Pimpinan Cabang,

Busroh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 13 A Linggulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41801 Faksimil (0725) 41758  
Website www.iaimetro.ac.id Email: iainmetro@iaimetro.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Riska Pratiwi  
NPM : 14119294  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Penetapan Margin Murabahah Damam Perspektif Ekonomi Syariah ( Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec Marga Tiga Kab.Lampung Timur )  
Hari / Tanggal : Senin / 13 Mei 2019  
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB  
Tempat : Kampus II (Gedung Khadijah Binti Khuwailid I 711)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Drs.A.Jamil.M.Sy  
Penguji I : Nizaruddin.S.Ag.M.H  
Penguji II : Dliyaul Haq M.E.I  
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna.M.E.Sy

Penguji 1

1. Surat Balasan Research dilampirkan
2. Bukti penetapan margin dari BMT adakah?
3. APD tidak dilampirkan, lengkapi
4. Jelaskan teori penetapan margin, jenis margin yang mana yang diterapkan di BMT Amanah
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Margin apa saja, di BAB IV
6. Seharusnya pertanyaan APD terjawab di BAB IV
7. Penyebutan jumlah Nasabah pembahasan di BAB Selanjutnya
8. Siapa kepala Cabang, letak kantor cabang BMT Amanah
9. Tempatkan bukti pertanyaan APD berkaitan dengan pengadaan pembiayaan berbasis pertakuan dalam penetapan Margin
10. APD tidak terjawab

Penguji 2

1. Pedoman penelitian Gunakan yang terbaru
2. Jurnal-statis terakhir yang digunakan, penulisannya disesuaikan
3. Perbaiki penulisan kutipan dan Foot note
4. Foot note II hal.4 ada tidak jurnalnya, penulisan nama diperbaiki

5. Penulisan penerbit diperhatikan
6. Hal 22 Nampurnanya, no berapa, diperbaiki penulisannya
7. prosedurnya diutamakan, penulisan pada seran

Catatan :

- pertanyaan dan jawaban yang tidak terljawab harus diselesaikan sesuai APD.
- Surat balasan Riset dari lembaga yang diteliti lampirkan.
- Hasil wawancara
- 
- Masa perbaikan 60 hari / 12 Juli 2019.

Metro, 13 Mei 2019  
Ketua Sidang,



Drs. A. Jamil M. Sy

**FOTO-FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Ibu Tri Lestari, selaku anggota Pembiayaan Murabahah pada BMT Amanah KC Nabang Baru**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Nurisman, selaku Marketing BMT Amanah KC Nabang Baru**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Riska Pratiwi, lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 di Sukaraja Tiga, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur, dari pasangan Bapak Suwito dan Ibu Sariyanti. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sukaraja Tiga, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Marga Tiga, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sekampung, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.